



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Herman Setiawan Bin Muhran.**
2. Tempat lahir : Nusa Indah.
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 21 November 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT 02 RW 01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/63/V/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi **H. Abdul Muin A. Karim, S.P.,S.H., dkk**, Pengacara/ Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 140/Pen.Pid/2024/PN Pli;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,05 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,03 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no whatsapp 085652435279.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh sdr. ALI (DPO) melalui whatsapp, dimana maksud dan tujuan sdr. ALI menghubungi terdakwa untuk minta carikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian setelah mendapatkan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu tersebut terdakwa menuju ke pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ALI, sesampainya dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut datang saksi KHALILLURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYARWANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan ditanah dekat parit dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085651435279, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut;

Bahwa terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.40 WITA yang dilakukan oleh BRIPKA BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG BIN MUHRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram dan berat 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0623 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh sdr. ALI (DPO) melalui whatsapp, dimana maksud dan tujuan sdr. ALI menghubungi terdakwa untuk minta carikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian setelah mendapatkan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu tersebut terdakwa menuju ke pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ALI, sesampainya dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut datang saksi KHALILLURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYARWANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan ditanah dekat parit dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085651435279, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut;

Bahwa terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.40 WITA yang dilakukan oleh BRIPKA BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa HERMAN SETIAWAN Als ACENG BIN MUHRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram dan berat 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0623 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khalillurrahman, S.H., Bin Mukandam, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 23.30 WITA bertempat di pinggir jalan A. Yani Km. 33 RT.14 RW.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa Saksi bersama saudara Muhammad Kaufi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan A. Yani Km.33 RT 04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penggeladahan tersebut disaksikan oleh saudara SYARWANI;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085652435279;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat parit pinggir Jalan A. Yani KM33 RT04 Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara RISWAN NURHADY Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk REDMI warna biru dengan no whatsapp 085652435279;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kepada saudara ALI yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk meminta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah pernah menjual paket narkoba jenis sabu kepada orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Saufi Bin Arbniansyah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 23.30 WITA bertempat di pinggir jalan A. Yani Km. 33 RT.14 RW.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bersama saudara Muhammad Kaufi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani Km.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penggeladahan tersebut disaksikan oleh saudara SYARWANI;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085652435279;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat parit pinggir Jalan A. Yani Km.33 Rt.04 Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara RISWAN NURHADY Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merk REDMI warna biru dengan no whatsapp 085652435279;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kepada saudara ALI yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk meminta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah pernah menjual paket narkoba jenis sabu kepada orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Riswan Nurhady bin Abu Bakar di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah ditangkap karena telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di PT. Penguin Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang bekerja di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu dengan harga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan membayar kepada Saksi apabila paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA ber-tempat di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ALI di pinggir Jalan A. Yani Km.33 RT.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,05 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,03 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no whatsapp 085652435279;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara RISWAN NURHADY yang pada saat itu sedang berada di PT. Penguin yang beralamat Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika paket narkoba jenis sabu tersebut terjual adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara RISWAN NURHADY bin Abu Bakar untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa akan membayarnya jika paket narkoba jenis tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk dijual kepada saudara ALI yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, dimana maksud dan tujuan saudara ALI menghubungi Terdakwa untuk minta mencarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual paket narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085651435279;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara RISWAN NURHADY untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,05 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,03 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no whatsapp 085652435279.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0623 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh sdr. ALI (DPO) melalui whatsapp, dimana maksud dan tujuan sdr. ALI menghubungi terdakwa untuk minta carikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian setelah mendapatkan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu tersebut terdakwa menuju ke pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ALI, sesampainya dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYARWANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan di tanah dekat parit dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085651435279 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. ALI (DPO) dan pembeli sabu lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0623 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Herman Setiawan Bin Muhran**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh sdr. ALI (DPO) melalui whatsapp, dimana maksud dan tujuan sdr. ALI menghubungi terdakwa untuk minta carikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di PT. Penguin Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar apabila paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian setelah mendapatkan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan dalam kotak rokok NAXAN click warna ungu tersebut terdakwa menuju ke pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ALI, sesampainya dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYARWANI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan ditanah dekat parit dipinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor whatsapp 085651435279 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. ALI (DPO) dan pembeli sabu lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0623 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Herman Setiawan Bin Muhran**.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”,
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan
denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**
bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip
transparan dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,05 gram dimana
selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita
Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 0,02 gram guna
kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang
bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih
0,03 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no whatsapp
085652435279.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh
kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan
Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo**
Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri
oleh **Eka Dahliana, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)